

**SISTEM PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN  
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB WONOSARI  
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**Disusun Oleh:**

**ANDI SAPUTRO**

**NIM. 11340052**

**PEMBIMBING:**

- 1. AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum**
- 2. ISWANTORO, SH., M.H**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Anak adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu setiap anak seharusnya mendapatkan haknya untuk bermain, belajar dan bersosialisasi. Tetapi keadaannya akan menjadi berbalik apabila anak melakukan tindak pidana, dari tindak pidana seperti perjudian, pencurian, penganiyaan, pembunuhan, dan narkoba. Lalu ketika anak terkena kasus tindak pidana, bukan berarti polisi ataupun pejabat yang berwenang lainnya memperlakukan anak sama seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Maka dari itu, diperlukan adanya peradilan khusus yang menangani masalah tindak pidana pada anak yang berbeda dari lingkungan peradilan umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara pada anak yang melakukan tindak pidana dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan sampai diberikan pembinaan selanjutnya, wajib diberikan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak dan dunianya. Oleh karena situasi dan kondisi itulah, penulis merasa prihatin dan terdugah untuk membuat skripsi ini. Karena penulis merasa adanya perbedaan antara teori dan praktek dalam melaksanakan dan menjalankan hukum tersebut, khususnya kepada narapidana anak dalam proses pembinaan di dalam Rumah Tahanan sesuai Undang-undang sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012.

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di Rumah Tahanan Klas IIB Wonoari. Sifat penelitiannya menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Pemasarakatan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pembinaan di Rumah Tahanan Klas IIB Wonosari berjalan dengan baik akan tetapi kurangnya tenaga pembina yang ahli dibidangnya sangat kurang sementara ini petugas pembina masih dari staf petugas pembina untuk dewasa sama, yang seharusnya petugas tersebut adalah ahli menangani anak. Harus dibedakan pembinaan anak dengan dewasa. Sistem pembinaan di Rumah Tahanan Klas IIB Wonosari menyesuaikan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : Anak, Tindak Pidana, Rumah Tahanan Klas IIB Wonosari, pembinaan anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Saputro  
NIM : 11340052  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “SISTEM PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYRAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB WONOSARI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK” adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 3 Juni 2015

Yang Menyatakan,



Andi Saputro  
NIM. 11340052

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Andi Saputro

NIM : 11340052

Judul Skripsi : Sistem Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Wonosari setelah berlakunya Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.


Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 3 Juni 2015  
Pembimbing I

  
Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Andi Saputro

NIM : 11340052

Judul Skripsi : Sistem Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara KlasP IIB Wonosari setelah berlakunya Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 3 Juni 2015

Pembimbing II

Iswantoro, S.N., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/291/2015

Skripsi/Tugas Akhir :SISTEM PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGAR KLAS IIB WONOSARI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Andi Saputro

NIM : 11340052

Telah dimunaqasyahkan pada : 17 Juni 2015

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kaljaga.

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

*ba hie j*

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Penguji II

*Misbahul Mujib*  
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19780212 201101 1 002

*Mansur*  
Mansur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 17 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



*H. Saifuddin*  
Dr. H. Saifuddin Mahmadah Hanafi, M.Ag.

NIP. 19670518 199703 1 003

## MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah: 153)

Berangkat dengan penuh keyakinan, Berjalan dengan penuh keikhlasan,

Istiqomah dalam menghadapi cobaan

“ YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH “

( TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid )

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”.

(Evelyn Underhill)

“Man Jadda Wa Jadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil”

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Waluyo Wibowo dan Ibunda Suparmi Adikku Muhammmad Devi Ayu Saputri sekeluarga, yang tak henti memberikan semangat dan doa kepadaku, sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Keluarga besarku tersayang, Mas sugeng sekeluarga, M Heru sekeluarga, Histori Wayudin sekeluarga, mas Taufik sekeluarga, dek Reza sekuarga pakde yang juga selalu memberi semangat dan motivasi dalam penyusunan karya ini.
3. Irma Arnanta, Jhosep kull, diah beekun, Sadam, Junalia winda yang telah banyak memberi dukungan dan arahan kepada penyusun.
4. Bapak Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum. selaku Pembimbing I, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak/ibu dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Sahabat-sahabat terbaikku Eko Irianto Prayudha (PNA),Bintang Kusuma Perwira, Handoko, Nur Isma Farokhi, Krisna Bayu Wisnu Kencana, Prima Syahputra, Rahmat Kurniawan, Achmad Faturrosyad, Moh. Husain Junaidi, Fajar Muharom, Andi Saputro, Fahmi Azizi, Moh. Labiburrahman, Ajeng Triani Fatimah, Sunnatun Nabawiyah, Putri Anisatul Mabruroh, Lia Sundari, Luthfi Arifani, Indah Purwaningsih, Arina Nuraafi, Mayasari, nida azizah, zakaria dan yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu.
8. Warga Kost 37 Pak Mul, Ihsan, Dori, dkk.
9. Teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2011 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ

أَحْمَدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ مِنْ شَرِّ

سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ فَلَا مَضَلَّ لَهُ مَنْ يَضَلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ

أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ -

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“SISTEM PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB WONOSARI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK”**. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., dan bapak Iswantoro S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak M.Misbahul Mujib, S.Ag., M. Hum dan bapak Mansur S.Ag., M.Ag sebagai dosen penguji skripsi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang

bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai Kemenkumham Yogyakarta yang telah memberikan sambutan hangat serta bantuan dan bimbingannya kepada penyusun dalam proses penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai Rumah Tahanan Negara Klas IIB Wonosari yang telah memberikan sambutan hangat dan telah menjadi tempat penyusun untuk pra penelitian, serta selalu memberikan semangat bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Orang tuaku Waluyo Wibowo dan Suparmi Melani yang penyusun sayangi yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan semangat kepada penyusun.
10. Kakak dan adikku Nurul Hidayah sekeluarga, Mas Heru nugroho sekeluarga, Histori Wahyudin Sekeluarga, M. Taufik sekeluarga, Devi ayu saputri, Arsel, Doni Dek reza Sekeluarga yang sangat penyusun sayangi yang tak pernah bosan memberikan semangat kepada penyusun.
11. Keluarga besar Ilmu Hukum angkatan 2011 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Prima, Asron, Roky, Plengeh, Fajar, Fahmi, Bintang, Andi, Rahmat, Junaidi, Abi, Upi, Indah, Sunna, Ajeng, Putri, Ovi, handoko, nida, dll. yang telah

menjadi sahabat motivator yang baik dan telah memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

12. Sahabat Sepersaudaraan: Jhosep Saputra, Junalia winda, Irma Arnanta, Sadam Pamungkas, Risqi, Dyah Purnamasari, Restu Dian Pratama, Kelik Aryanto, Elly D wardani, Hendra Syahrini, Iman Nurochman kalian bro paling bro sedunia.
13. Warga Kos 37 : Dori, Ikhsan, dan Pak Mul. Terimakasih karena telah menjadi keluarga bagi penyusun ditempat kos, tempat penyusun menumpang tidur..
14. Teman-teman KKN angkatan 83 Posko TJSR (TANJUNGSARI) Hendra, Huda,Hadi, Elly, Welli, Ria, dan sekeluarga pedukuhan Tanjung Sari Sleman.
15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka dari itu penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membantu dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk membangun hukum pidana khususnya.

Yogyakarta, 3 Juni 2015

Andi Saputro  
NIM. 11340052

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II ANAK DAN PEMBINAAN PEMASYARAKATAN .....</b>	<b>21</b>
A. Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana.....	20
B. Pembinaan Pemasarakatan .....	29
C. Hak-Hak Narapidana .....	35

D. Hak-Hak Anak Didik Pemasarakatan.....	37
<b>BAB III GAMBARAN UMUM RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS</b>	
<b>IIB WONOSARI.....</b>	<b>48</b>
A. Sejarah Rumah Tahanan Negara Klas IIB Wonosari .....	48
B. Lokasi dan Kondisi Rumah Tahanan Negara Klas II B Wonosari .	49
a. Lokasi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Wonosari .....	49
b. Kondisi Bangunan Rumah Tahanan Negara Klas IIB	
Wonosari.....	50
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas II B	
Wonosari.....	52
<b>BAB IV PELAKSANAAN SISTEM PEMBINAAN ANAK DIDIK</b>	
<b>PEMASYARAKATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG</b>	
<b>NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN</b>	
<b>PIDANA ANAK.....</b>	<b>61</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.<sup>1</sup> Anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan narkoba.

Keberadaan anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia saat ini merambah ke segi-segi kriminal yang secara yuridis formal menyalahi ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau perundang-undangan pidana di luar KUHP, misalnya Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>2</sup>

Istilah anak nakal yang terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak digunakan lagi. Peristilahan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah anak nakal diganti menjadi Anak yang Berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang

---

<sup>1</sup>Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di bawah Anak*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 1.

<sup>2</sup>Sudarsono, *Kenakalan Anak, Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 5.

telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>3</sup>

Dalam hal pemberian hukuman terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana juga memerlukan perhatian yang serius karena jangan sampai sanksi yang diterima oleh anak dirasakan memberatkan dan berdampak negatif terhadap perkembangan jiwanya, perlakuan terhadap narapidana anak tidak semata-mata membalas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga untuk mensejahterakan atau memperbaiki narapidana anak.

Upaya preventif dengan hukum pidana pada akhirnya bermuara pada masalah pilihan terhadap sanksi apa yang dapat didayagunakan. Secara efektif untuk menanggulangi kejahatan. Untuk mewujudkan hal tersebut telah diberlakukan Undang-undang yang mengatur mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengedepankan untuk melindungi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal dalam sistem peradilan pidana anak terdapat jenis-jenis sanksi pidana pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana bagi anak sebagai berikut :

(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

a. Pidana peringatan

b. Pidana dengan syarat:

---

<sup>3</sup>Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 166.



- 1) Pembinaan di luar lembaga;
  - 2) Pelayanan masyarakat;
  - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga;
  - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :<sup>4</sup>

- a. Pengembalian kepada orangtua atau wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS (Balai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial);

---

<sup>4</sup>Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. Tindakan yang dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan. Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada yang bersangkutan.

Sistem pemidanaan narapidana anak sudah tidak relevan lagi apabila bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap narapidana anak, jadi yang relevan dalam pemidanaan anak dalam hal pembinaan adalah dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan.

Pendekatan kesejahteraan dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak, antara lain disebabkan dua faktor yaitu :

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar akan kesalahan yang diperbuat, sehingga sudah sepantasnya mereka diberikan atau diberlakukan

pengurangan hukuman, serta pembedaan pembebanan bagi anak dan orang dewasa.

2. Bila dibanding orang dewasa anak-anak diyakini lebih mudah dibina, didasarkan akan kesalahan yang sepatutnya tidak ia lakukan. Dengan demikian, tidak sepatutnya penanganan bagi anak-anak berpedoman pada mazhab retributif atau pembalasan, tetapi lebih menggunakan mazhab rehabilitatif.<sup>5</sup>

Terkait dengan tempat tinggal anak dalam hal pembinaan menurut aturan perundang-undangan di Indonesia sudah ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus anak. Hal ini dilakukan mengingat bahwa seorang anak sekalipun dia adalah pelaku kejahatan/ perbuatan pidana (*dader*), tetapi dia tetaplah anak yang sebenarnya tidak patut untuk berada di tempat yang tidak dapat menjamin kesejahteraan anak.

Melihat sekilas tentang penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah tidak lagi menempatkan pidana penjara sebagai prioritas utama tetapi lebih pada sistem pembinaan yang melibatkan berbagai pihak untuk turut serta dalam memberikan edukasi terhadap narapidana anak.

Dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak walaupun sudah mengatur tentang metode pemasyarakatan yang berbeda dengan orang dewasa, serta adanya narapidana anak mengenyam pendidikan di dalam Lembaga

---

<sup>5</sup> Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)*, (Jakarta: Unicef, 2004), hlm. 72.

Pemasyarakatan, tetapi itu semua tetap ada perbedaan dalam sistem pembinaan narapidana anak dan mengalami perbaikan untuk mencoba beradaptasi dengan sistem pembinaan yang mengacu pada pola penyelenggaraan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda. Pengaturan tersebut tidak ada di Pasal 61 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Adapun untuk penempatan bagi narapidana anak di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Wonosari yang pertama kali menempatkan narapidana anak untuk Wilayah DIY dan adanya pemindahan narapidana anak berdasarkan surat perintah kepala Kanwil Kemenkumham DIY pada tanggal 14 April 2014 Nomor. W14.PK.01.01.02-1522 yang berisi tentang pelimpahan anak pidana sebanyak 16 Anak dari Rumah Tahanan Kelas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dan 1 anak pidana yang sudah berada di Rumah Tahanan kelas II B Wonosari jadi total terdapat 17 anak penghuni Rumah Tahanan Negara Klas IIB Wonosari. Sekaligus sebagai surat pembentukan Rumah Tahanan Anak untuk wilayah DIY.

Paviliun Pringgodani merupakan Rumah Tahanan Anak yang berada didalam Rumah Tahanan Negara Klas IIB Wonosari dan merupakan Rumah

Tahanan Anak pertama untuk penempatan narapidana anak di Wilayah DIY, jadi narapidana anak di wilayah hukum DIY sudah tidak lagi ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.

Sebagai Rumah Tahanan khusus anak yang terbentuk bertepatan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka penyusun memilih Wilayah Wonosari sebagai tempat penelitian

Menjadi suatu masalah yang menarik untuk diteliti oleh penulis. Dilatarbelakangi masalah tersebut, penulis ingin melakukan kajian mendalam tentang **“SISTEM PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB WONOSARI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana sistem pembinaan narapidana anak di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Wonosari ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian hukum sejatinya bermanfaat bukan hanya untuk para praktisi melainkan juga untuk kaum akademisi. Sebab, hasil dari penelitian ini selain berguna untuk keperluan praktis sehari-hari, sekaligus juga bermakna secara akademis. Hasil temuan dari penelitian hukum tak lain berupa preskripsi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.<sup>6</sup> Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pembinaan narapidana anak di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosari setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak narapidana anak di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosari

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan bagi hasanah ilmu pengetahuan dan pertimbangan bagi penelaahan dalam sistem pembinaan narapidana anak secara lebih lanjut dan sebagai sumbangan dalam wacana pemikiran hukum positif di bidang hukum pidana khususnya berkaitan dengan masalah sistem pembinaan narapidana anak.
2. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan fakultas syari'ah dan hukum umumnya dan prodi ilmu hukum pada khususnya, secara menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang sistem pembinaan narapidana anak di Indonesia.

---

<sup>6</sup> Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 20.

#### **D. Telaah Pustaka**

Setelah melakukan penelusuran, penyusun menemukan terbatasnya literatur mengenai konsep pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak dikarenakan di Indonesia hanya ada beberapa daerah yang mempunyai Lembaga Pemasyarakatan khusus anak, yakni di antaranya adalah W Rumah Tahanan Negara Klas IIB Wonosari, Yogyakarta.

Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian yang telah penyusun temukan di antaranya sebagai berikut :

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh saudara Evorianus Hareva<sup>7</sup> dengan judul "*Proses Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta*". Bersama penelitian ini diperoleh hasil bahwa kenyataan yang sering terjadi, pembinaan yang dilakukan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan dengan menggabungkan narapidana dewasa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan didalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 menegaskan bahwa anak didik pemasyarakatan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan Anak, dengan kata lain kandungan dari pasal tersebut adalah pembinaan yang dilakukan terhadap anak didik pemasyarakatan dipisah dengan narapidana dewasa.

---

<sup>7</sup>Evorianus, "Proses pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta", *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2007.

Sedangkan penelitian skripsi ini akan memaparkan tentang pembinaan narapidana anak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadikan pemenjaraan bagi anak adalah *ultimum remedium*, dan narapidana anak tetap mendapatkan hak-haknya untuk tumbuh berkembang secara wajar seperti anak pada umumnya, terdapat perbedaan dari skripsi Evorianus Haneva yang mana anak didik pemsarakatan tidak dipisahkan dari orang dewasa dan pembinaan di Lembaga Pemsarakatan disamakan perlakuannya dengan orang dewasa.

Selain itu karya ilmiah yang lain yakni skripsi saudara Rezeki Putra Ginting<sup>8</sup> yang berjudul “*Analisis Pola Pembinaan Narapida di Lembaga Pemsarakatan kelas II A Yogyakarta*”. Berdasar hasil penelitian diperoleh hasil pelaksanaan pembinaan bagi narapidana yang diberikan Lembaga Kemasyarakatan merupakan upaya rehabilitasi edukatif dengan mengembangkan kecenderungan pola pembinaan sebagai *theraphical model* atau *medical model* dengan adanya tahapan pola pembinaan dari tahap pengawasan bimbingan yang ketat (*maximum security*), sedang (*medium*) dan ringan (*minumum*).

Sedangkan penelitian skripsi ini akan memaparkan tentang pembinaan narapidana anak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadikan pemenjaraan bagi anak adalah *ultimum remedium*, dan narapidana anak tetap mendapatkan hak-haknya untuk tumbuh berkembang secara wajar seperti anak pada umumnya serta

---

<sup>8</sup>Rezeki Putra Ginting, “Analisis Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemsarakatan kelas II A Yogyakarta”, *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Proklamasi 45, Yogyakarta, 2001.



narapidana anak mendapatkan pengawasan yang sama dan tidak dibedakan satu sama lain, perbedaan penelitian skripsi dengan Rezeki Putra Ginting adalah narapidana anak mendapatkan rehabilitasi dan edukasi yang mempunyai tingkatan model pembinaan yang berbeda.

Mega Prihartanti, dengan judul “*Peranan lembaga Pemasarakatan Dalam Perpektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo)*”. Dalam skripsi ini membahas tentang peranan Lembaga Pemasarakatan Kutoarjo menurut perpektif kesatuan konsep Sistem Peradilan Pidana dan mengetahui kebenaran akan keberadaan Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo adalah memberikan pembinaan sesuai dengan pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, prinsip-prinsip pokok pemasarakatan dan pembinaan kemasyarakatan yang telah ditentukan. Wujud dari pelaksanaan peranannya, Lembaga Pemasarakatan memberikan program pembinaan meliputi kegiatan belajar mengajar berupa kelompok belajar (kejar paket), pendidikan agama, pendidikan olahraga, rekreasi, asimilasi, cuti menjenguk keluarga, pelepasan bersyarat, cuti menjelang bebas, perpustakaan dan upaya harmonisasi Anak Pidana dengan keluarga atau badan sosial.<sup>9</sup>

Sedangkan penelitian skripsi ini akan memaparkan tentang pembinaan narapidana anak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadikan pemenjaraan bagi anak

---

<sup>9</sup>Mega Trihartanti, “Peranan Lembaga Pemasarakatan Dalam Perpektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2006.

adalah *ultimum remedium* , dan narapidana anak tetap mendapatkan hak-haknya untuk tumbuh berkembang secara wajar seperti anak pada umumnya, perbedaan dari skripsi Mega Trihartanti adalah menekankan pada pembinaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Skripsi Akhmad Nurul Hakam<sup>10</sup>, dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan Anak (Kajian Tentang Pemenuhan Hak Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo)*”. Dalam skripsi ini membahas tentang hak-hak yang harus diberikan Negara terhadap anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak. Pemenuhan hak-hak anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo hampir keseluruhan hak anak dapat terpenuhi dengan baik seperti hak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, hak mendapat perawatan rohani maupun jasmani, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan siaran media massa yang tidak dilarang, hak menerima kunjungan keluarga dan hak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Dari hasil penelitian ini, menjadi alasan penulis ingin menggambarkan sistem pembinaan yang dilakukan oleh. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosari mengingat urgensi yang ada bagi kelangsungan hidup anak sebagai penerus bangsa yang sesuai dengan konsep tujuan pencegahan.

## **E. Kerangka Teoretik**

---

<sup>10</sup>Akhmad Nurul Khaham Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan Anak (Kajian Tentang Pemenuhan Hak Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kutoarjo) *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.

Dalam bidang hukum pidana, istilah “hukuman” berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal dari kata “*worldgestrafe*”. Moelyatno tidak setuju istilah tersebut digunakan dalam kaitanya dengan hukum pidana, ia lebih suka menggunakan istilah yang inkonvensional yaitu “Pidana”. Adapun menurut Surdarto, “penghukum” berasal dari kata “hukum” , sehingga dapat diartikan sebagai “penetapan hukum” atau memutuskan tentang hukumnya.

Istilah penghukuman dapat diartikan secara sempit, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan “pidana” atau “penjatuhan pidana” yang mempunyai arti sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”. Istilah pidana merupakan istilah yang mempunyai arti lebih khusus, sehingga perlu ada pembatasan yang dapat menunjukkan ciri-ciri serta sifat-sifatnya yang khas.<sup>11</sup>

Persoalan tujuan yang ingin dicapai dengan pidana, ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para ahli, khususnya ahli hukum pidana dan kriminologi. Namun, secara umum pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan; dan

---

<sup>11</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010 ), hlm. 12.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 14.

3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Selanjutnya Muladi menjelaskan bahwa dari sekian banyak pendapat para sarjana yang menganut teori *integrative* tentang tujuan pemidanaan, beliau cenderung dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis, dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas perangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasusistis.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud adalah :<sup>13</sup>

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan masyarakat;
3. Memelihara solidaritas masyarakat;
4. Pengimbangan/pengimbangan.

Narapidana bukan saja objek melainkan subjek yang juga tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah adalah factor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 19.

yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban social lain yang dapat dikenakan pidana (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan)<sup>14</sup>

Tetapi lain halnya dengan pembedaan untuk anak, karena sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak bahwa pemenjaraan adalah sebuah upaya terakhir, tetapi apabila upaya musyawarah secara kekeluargaan tidak dapat dicapai maka proses hukum tetap akan berjalan sebagaimana mestinya sampai pada tahap putusan, dan setelah itu anak ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak.

Dalam hal pembedaan anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa karena anak yang mendapatkan sanksi pidana sebenarnya adalah korban dari lingkungan sekitarnya. Jadi, Tujuan dan dasar pemikiran dari pembinaan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial, dalam arti bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat. Akan tetapi harus dilihat bahwa mendahulukan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.

Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk

---

<sup>14</sup> Sri, Sutatiek, *Rekontruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Indonesia*, (Yogyakarta: Aswojo Pressindo, 2013), hlm. 25.

memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan di peroleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik,yang berguna bagi diri, keluarga,masyarakat,bangsa dan negara.<sup>15</sup>

Lalu mengenai perlindungan hukumnya, hal ini dapat diwujudkan antara lain dengan dilakukannya beberapa usaha sebagai berikut: pembinaan, pendampingan, pengawasan, penjaminan pendidikan konstruktif, integratif, kreatif, positif, dan usaha ini tidak boleh mengabaikan aspek-aspek mental, sosial, dan fisik dari seorang narapidana anak.<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Agar tujuan dan manfaat peneltian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan, maka untuk membutuhkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, yaitu :

### **1. Jenis Penelitian**

Peneltian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap sistem pembinaan narapidana anak di Rumah Tahanan Kelas II B Wonosari.

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>15</sup>Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 27.

<sup>16</sup> Sri, Sutatiek, *Rekontruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Indonesia*,(Yoyakarta: Aswojo Pressindo, 2013), hlm. 94.

Tipe penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang orientasi/ arah pemenuhan hak anak dalam Rumah Tahanan Anak dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang permasalahan yang ada dalam lapangan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan Undang-Undang yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

### 4. Obyek Penelitian

- a. sistem pembinaan narapidana anak di Rumah Tahanan kelas II B Wonosari setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Pemenuhan hak-hak narapidana anak di. Rumah Tahanan Negara Klas IIB Wonosari

### Subyek Penelitian

- a. Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Wonosari.
- b. Balai pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Wonosari.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) melalui:

a. Wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian.

b. Dokumentasi

Mengumpulkan data-data sistem pembinaan narapidana anak di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Wonosari.

c. Observasi

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau literatur buku yang terkait dengan masalah penelitian.

## 6. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas, lengkap dan komprehensif yang diperoleh langsung dari pihak berup Rumah Tahanan Negara Klas IIB Wonosari a data kasus tindak pidana anak. Dan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti kepala Rumah Tahanan dan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Wonosari.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, makalah dan Undang-undang yang terkait dengan penelitian ini seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun



1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### 7. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat menjadi bahan informasi. Analisis data yang digunakan adalah *deskriptif analisis*. Data yang sudah terkumpul kemudian disusun dilaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistem penulisan ini secara runtun terdiri dari lima bab antara lain sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya mencakup bahasan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum hak anak dalam pemasyarakatan meliputi : pengertian anak, perlindungan anak dalam hukum pidana, batasan-batasan tentang hak anak sebagai pelaku kejahatan, tujuan pemidanaan.

Bab ketiga merupakan gambaran Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosari terkait dengan letak geografis dan keadaan fisik, visi misi, dasar pembinaan anak didik Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosari, sasaran pembinaan pembimbingan dan program strategis, struktur pegawai lembaga rumah tahanan, data warga binaan rumah tahanan, umur warga binaan rumah tahanan, Golongan pendidikan warga binaan dan proses pembinaan anak didik Rumah Tahanan Negara kelas IIB Wonosari .

Bab keempat merupakan inti dari penelitian yaitu sistem pembinaan narapidana anak di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosari ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian secara keseluruhan dan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemamparan di atas, dapat disimpulkan dalam sistem pembinaan anak di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Wonosari sebagai berikut:

- a. Dalam proses pembinaan anak didik masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terlaksana dengan baik untuk pemenuhan hak-hak anak didik pemsyaakatan atau pun untuk pembina.
- b. Pola pembinaan anak didik pemsyarakatan sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan di bidang LPS bagi napi anak sudah ada. Pemenuhan tersebut tercermin pada program-program yang termasuk ke dalam pembinaan kepribadian dan juga pembinaan kemandirian. Program dalam LPS misalnya program Kejar Paket A , Kejar Paket B, Kejar Paket C. Selain itu program-program yang ditujukan dalam rangka pemberian ketrampilan bagi anak didik pemsyarakatan tersebut.
- c. Pola pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam pelaksanaan sistem pemsyarakatan di Indonesia adalah pola pembinaan terpadu, yaitu suatu tatana arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan Pemsyarakatan yang ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat

untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh warga masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup dengan wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Mengingat perkembangan perhatian masyarakat internasional terhadap anak maka dalam pelaksanaan pola pembinaan dalam sistem pemasyarakatan ini, diharapkan dapat diintegrasikan adanya penegasan upaya pengalihan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari jalur pengadilan ke jalur di luar pengadilan (*diversi*).

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dirumuskan diatas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut

- 1) Langkah-langkah atau tahap-tahap pembinaan disosialisasikan kepada semua narapidana anak agar mereka selalu berusaha mengikuti setiap program pembinaan dengan baik. Selain tahap registrasi, narapidana juga harus mengetahui adanya tahap asimilasi dan pembebasan bersyarat.
- 2) Hasil pembinaan akan lebih optimal jika sarana prasarana tersedia dengan baik dan lengkap seperti sarana fisik yaitu penyediaan ruangan perlu ditambah. Khususnya ruang untuk berkunjung. Kurangnya tenaga

pembina yang ahli di bidangnya, jika pembina adalah orang yang ahli terhadap bidangnya maka sistem pembinaan akan berjalan dengan baik.

Sistem pemasyarakatan yang dikembangkan dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana (anak Pidana) merupakan sistem pembinaan dengan paradigma inovatif yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sehingga berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan sebagai wujud pelembehaan respons masyarakat terhadap perlakuan pelanggar hukum pada hakekatnya merupakan pola pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berorientasi pada masyarakat, yaitu pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina dan yang dibina, dan masyarakat. Peran serta masyarakat harus dipandang sebagai suatu aspek integral dari kegiatan pembinaan.

Mengingat pentingnya pembinaan terhadap anak, sekalipun anak telah melakukan tindak pidana (anak berhadapan dengan hukum) maka perlu perhatian terhadap beberapa hal sebagai berikut :

- a. Karakteristik anak berbeda dengan orang dewasa, baik jasmani, rohani maupun sosial. Misalnya belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, akalnya belum sempurna, belum dapat membedakan yang benar dan yang salah, baik buruk, serta belum matang dan stabil. Oleh karena itu apabila seorang anak melakukan tindak pidana maka

tidak hanya dilihat dari sifat jahat dan akibat yang timbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan, tetapi diperhatikan juga kondisi dan latar belakang melakukan tindak pidana tersebut.

- b. Apapun dan bagaimanapun kondisi sang anak, tetap membutuhkan perlindungan dan perhatian guna meningkatkan, mengembangkan dirinya sebagai generasi penerus dan menjadi manusia yang berkualitas. Walaupun anak telah melakukan tindak pidana maka perlindungan dan perhatian terhadapnya serta upaya pembinaan (pola pembinaan) harus menjadi tanggung jawab bersama secara integral dan tidak seolah-olah menjadi tanggungjawab lapas/rutan anak saja. Oleh karena, itu sosialisasi dan deseminasi dan informasi harus terus dilakukan guna meningkatkan partisipasi semua pihak dalam pelaksanaan pola pembinaan secara terpadu.
- c. Mengingat pentingnya kedudukan anak, kajian terhadap anak yang berhubungan dengan tindak pidana perlu dilaksanakan secara terus-menerus. Agar didapat pemahaman yang komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999

### B. Buku Hukum

Hamzah Andi, *Sistem Pidana Penjara Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, pradiya Paramita, Jakarta.1986.

Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak di bawah Umur*, Bandung: Alumni, 2014.

Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2006.

Lamintang A.F, *Hukum Panintersier Indonesia*, Armico, Bandung,

Moeljatno, *kitab undang undang hukum pidana*, cet ke 14, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Moedikno Paul dalam Romli Atmasasmita, *Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung:Armico, 1983

Muladi DR. dan Bardaa N.A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984.

Mardjono Reksodi putro dkk,*Pemasyarakatan Terpidana Anak dan Wanita Dalam Membangun.Sponsor: Masumoto Foundation-Japan*, Universitas Indonesia,Jakarta,1995.



Nashriana, *Perlindungan Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Purnomo, Bambang, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)*, Jakarta: Unicef, 2004

Sambas, Nandang, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Setyowati Irma Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara, 1990

Soetedjo Wagiaty dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2013.

Sudarsono, *Kenakalan Anak, Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Sutatiek Sri, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Indonesia*, Yogyakarta: Aswojo Pressindo, 2013. Akhmad Nurul Khaham, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Pemasarakatan Anak (Kajian Tentang Pemenuhan Hak Anak Dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kutoarjo)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

Evorianus, "Proses Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta", *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2007.

Mega Trihartanti, "Peranan Lembaga Pemasarakatan dalam Perpektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo)", *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2006.

Rezeki Putra Ginting, "Analisis Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta", *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Proklamasi 45, Yogyakarta, 2001.

### **C. Lain-Lain**

Ahmad Maud. Merril dalam W.A.Gerungan,*Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*,Bandung, Eresco,1996.

Kartono Kartini , *Patologi Sosial 2. Kenakalan Remaja*, Jakarta, 1992.

Yasid, Abu, *Aspek-aspek Penelitian Hukum*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.



## CURICULUM VITAE



Nama : Andi Saputo

Tempat tanggal Lahir : Boyolali, 9 april 1992

Alamat : Jalan Solo-Purwodadi km 6 Sadon Karangayar

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama Ayah : Waluyo

Nama Ibu : Suparmi

Riwayat Pendidikan :

- Sekolah Dasar: SD Negeri Sawahan 3 Boyolali
- Sekolah Menengah Tingkat Pertama: SMP Muhamadiyah 2 Surakarta
- Sekolah Menengah Atas: SMA Negeri 2 Surakarta